



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN (SMP)

No: 5/06.07/DPMPTSP/XI/2025

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i Drs. H. MILYONO, M.Kes tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "SMP ANNISA ISLAMIC SCHOOL PEKANBARU"

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : Drs. H. MILYONO, M.Kes

Alamat : JL. GARUDA

Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN AR RAHMAH ANNISA

Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. GARUDA NO. 66

Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan

Nama Sekolah : **SMP ANNISA ISLAMIC SCHOOL PEKANBARU**

Alamat Sekolah : JL. DUYUNG / KEPITING NO. 10

Kelurahan/Kecamatan : Tangkerang Barat / Marpoyan Damai

Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Nama Notaris : MEGAWATI, S.H., M.Kn

No. Akte Notaris : 12

Tanggal : 30 April 2025

Baru/Perpanjangan : Baru

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 26 November 2025

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



Drs. MAHYUDDIN

Pembina Utama Muda

NIP. 196806181994011001



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SMP)

No: 25/06.08/DPMPTSP/XI/2025

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i Drs. H. MILYONO, M.Kes tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SMP ANNISA ISLAMIC SCHOOL PEKANBARU"

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada Nama

: Drs. H. MILYONO, M.Kes

Alamat

: JL. GARUDA

Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN AR RAHMAH ANNISA

Alamat Perusahaan/Yayasan: JL. GARUDA NO. 66

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah : SMP ANNISA ISLAMIC SCHOOL PEKANBARU

Alamat Sekolah : JL. DUYUNG / KEPITING NO. 10

Kelurahan/Kecamatan : Tangkerang Barat / Marpoyan Damai

Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Nama Notaris : MEGAWATI, S.H., M.Kn

No. Akte Notaris : 12

Tanggal : 30 April 2025

Baru/Perpanjangan : Baru

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;

3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **26 November 2025** sampai dengan tanggal **25 November 2030** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 26 November 2025

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekanbaru



Drs. MAHYUDDIN

Pembina Utama Muda

NIP. 196806181994011001

